



PENETAPAN

Nomor: 53/Pdt.P/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon :

Baharis Setia Adisahputra Simatupang: Lahir di Binjai, tanggal 25

September 1970, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen,

Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal Jalan di

Lingkungan III Tumakninah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CANDORO TUA MANIK,**

S.H., M.H.Advokat & Penasihat Hukum pada **Kantor Hukum**

Candoro Tua Manik, S.H., M.H. & Partners, beralamat di

Perumnas Kelapa Sawit Blok C No. 47 Stabat Kabupaten Langkat,

Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli

2023, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal

10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Stabat secara *e-court* dibawah register Nomor: 53/Pdt.P/2023/PN Stb,

tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia

berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205032409700001

atas nama **BAHARIS SETIA**

ADISAHPUTRA SIMATUPANG yang diterbitkan oleh DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LANGKAT,

tertanggal 09 Juni 2012 ;

- Bahwa nama pemohon **BAHARIS SETIA ADISAHPUTRA**

SIMATUPANG telah melangsungkan perkawinan dengan Istri Pemohon

yang bernama **IDA MANIHURUK** pada tanggal 14 Juli 1998 di Stabat

Hal. 1 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNStb



dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 42/CATPIL/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon **BAHARIS SETIA ADISAHPUTRA SIMATUPANG** dengan Istri Pemohon **IDA MANIHURUK** telah dikaruniakan 4 (empat) orang anak yang tercatat dalam Kartu Keluarga nomor 1205031401080005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 26 Desember 2022, yang bernama:

1. **CRISTINE VOLLISDA SIMATUPANG**, lahir di Binjai pada tanggal 26 Februari 1999, Umur 24 tahun, beragama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **SHELOMITA SIMATUPANG**, lahir di Binjai pada tanggal 16 April 2002, umur 21 tahun, beragama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
3. **SAE TRI SIMATUPANG**, lahir di Binjai pada tanggal 27 November 2004, umur 18 tahun, beragama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
4. **BISUK ADITIA SIMATUPANG**, lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun, beragama Kristen, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

- Bahwa Istri Pemohon **IDA MANIHURUK** telah meninggal dunia di RSUD DR.PIRNGADI MEDAN pada tanggal 29 Mei 2013 yang diterangkan berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 1205-KM-26122022-0004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 26 Desember 2022;

- Bahwa pemohon **BAHARIS SETIA ADISAHPUTRA SIMATUPANG** dan anak-anak pemohon diterangkan sebagai ahli waris dari istri pemohon **IDA MANIHURUK** berdasarkan surat keterangan ahli waris nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat nomor 470-09/SK/KBR/VI/2023 pada tanggal 20 Juni 2023;

- Bahwa atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai dengan sertifikat hak milik

Hal. 2 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNS tb



nomor 1208 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai tercatat dimiliki oleh pemohon **BAHARIS SETIA ADISAHPUTRA SIMATUPANG**;

- Bahwa atas sebidang tanah tersebut akan dilakukan peralihan hak dan pengurusan administrasi-administrasi yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Bahwa pemohon tidak dapat melakukan peralihan hak atas tanah tersebut dikarenakan bahwa salah satu dari anak pemohon belum cukup umur yaitu **BISUK ADITIA SIMATUPANG** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16082013-0322 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Agustus 2013, sehingga diperlukan penetapan perwalian yang menyatakan pemohon untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak pemohon yang belum cukup umur tersebut;

Berdasarkan uraian diatas Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon yang menyatakan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon **BAHARIS SETIA ADISAHPUTRA SIMATUPANG** menjadi wali bagi anak pemohon atas nama **BISUK ADITIA SIMATUPANG**, lahir di Medan pada tanggal 05 Januari 2013, umur 10 tahun, beragama Kristen, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16082013-0322 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Agustus 2013;
3. Menetapkan bahwa Pemohon **BAHARIS SETIA ADISAHPUTRA SIMATUPANG** menjadi wali dari anak pemohon **BISUK ADITIA SIMATUPANG** tersebut dalam melaksanakan peralihan hak serta segala administrasi-administrasi atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai dengan sertifikat hak milik nomor 1208 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai;

Hal. 3 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNStb



4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang lebih baik untuk pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa hukum Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya kuasa hukum Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :120503240970001 atas nama Baharis Adisahputra Simatupang(sesuai aslinya), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy akta perkawinan No. 42/Catpil/1998 yang diterbitkan Kantor/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil bertanggal 1 Juli 1998 , (sesuai aslinya), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1205031401080005 dikeluarkan tanggal 26 Desember 2022 atas nama kepala Keluarga Baharis Adisahputra Simatupang (sesuai aslinya), selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1205-KM-26122022-0004 atas nama Ida Manihuruk yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 26 Desember 2022 (sesuai aslinya), selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16082013-0322 atas nama Bisuk Aditia Simatupang yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 16 Agustus 2013 (sesuai aslinya), selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Kutipan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-09/SK/KBR/VI/2023 bertanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bela Rakyat Kabupaten Langkat tanggal 20 Juni 2023 (sesuai dengan print out), selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto Copy Kutipan Sertifikat Hak Milik Nomor 1208 Kelurahan Limau Mungkur atas nama Baharis Adisahputra Simatupang yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNS/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai tanggal 7 Maret 2014 (sesuai aslinya), selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan,

1. Saksi SUSANTO:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III Tumakninah Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Istri Pemohon adalah Ida Manihuruk;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal pada tanggal 23 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak bernama Christine Volda Simatupang, Shelomita Simatupang, Sae Tri Simatupang dan Bisuk Aditia Simatupang berusia 10 tahun;
- Bahwa pemohon sekarang hanya tinggal bersama Bisuk Aditia Simatupang;
- Bahwa ada tanah Pemohon di Binjai yang akan dialihkan melalui Notaris tetapi ada kendala berkas karena anak Pemohon Bisuk aditia simatupang masih belum dewasa sehingga perlu Penetapan dari pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi kalau anak Pemohon yang lain sudah tahu tanah yang di Binjai mau dijual;
- Bahwa Saksi tidak tau tanah Pemohon mau dijual;
- Bahwa letak tanah Pemohon di Jalan Let. Umar Baki Kelurahan Limau Mungkur, Kota Binjai;
- Bahwa Pemohon menjual tanah pemohon tersebut untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak anak Pemohon;

2. Saksi SUHARDI:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon sejak lama;
- Bahwa Pemohon tinggal di Lingkungan III Tumakninah Desa Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Istri Pemohon adalah Ida Manihuruk;
- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal pada tanggal 23 Mei 2023;

Hal. 5 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNS/b



- Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak bernama Christine Volida Simatupang, Shelomita Simatupang, Sae Tri Simatupang dan Bisuk Aditia Simatupang berusia 10 tahun;
- Bahwa pemohon sekarang hanya tinggal bersama Bisuk Aditia Simatupang;
- Bahwa ada tanah Pemohon di Binjai yang akan dialihkan melalui Notaris tetapi ada kendala berkas karena anak Pemohon Bisuk aditia simatupang masih belum dewasa sehingga perlu Penetapan dari pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi kalau anak Pemohon yang lain sudah tahu tanah yang di Binjai mau dijual;
- Bahwa Saksi tidak tau tanah Pemohon mau dijual;
- Bahwa Pemohon menjual tanah pemohon tersebut untuk kepentingan biaya hidup dan pendidikan anak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 120503240970001 atas nama Baharis Adisahputra Simatupang yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan P-3 Foto Copy Kartu Keluarga No : 1205031401080005 atas nama kepala keluarga Baharis Adisahputra

Hal. 6 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNS tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, dan P-6 Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-09/SK/ KBR/VI/2023 bertanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bela Rakyat Kabupaten Langkat yang dikuatkan oleh keterangan Saksi SUSANTO dan Saksi SUHARDI, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan di Lingkungan III Tumakninah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat jelas berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anak yang belum dewasa yaitu: Bisuk Aditia Simatupang, Lahir di Medan, tanggal 5 Januari 2013, untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengalihkan atau menjual beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1208 yang terletak di Kelurahan Limau Mungkur atas nama Baharis Adisahputra Simatupang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai tanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang:

1. Apakah Pemohon benar sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang bernama Bisuk Aditia Simatupang?
2. Apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan

Hal. 7 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNS tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum berupa mengalihkan atau menjual beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1208 yang terletak di Kelurahan Limau Mungkur atas nama Baharis Adisahputra Simatupang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai tanggal 7 Maret 2014 ?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang benar tidaknya Pemohon sedang menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa, pihak-pihak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. anak-anak yang orang tuanya dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. anak-anak yang orang tuanya bercerai;
3. anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
4. anak luar kawin (*vide*, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah **seorang suami/istri meninggal dunia**, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu dalam hal dimana tidak terdapat perwalian demi hukum maka Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Hal. 8 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNS/1b



3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, yaitu pengangkatan wali yang dilakukan melalui surat wasiat dan karenanya disebut wali testamentir (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-5 dan P-6, serta keterangan Saksi SUSANTO dan Saksi SUHARDI, terbukti bahwa Bisuk Aditia Simatupang adalah anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan yang berdasarkan bukti P-3 dan P-6, dan keterangan saksi saksi terbukti pula bahwa anak kandung Pemohon tersebut adalah anak dari orang tuanya, yaitu ayah yang bernama Baharis Adisahputra a Simatupang (Pemohon) dan ibu bernama Ida Manihuruk. Selain itu, terbukti pula berdasarkan bukti P-4 Ida Manihuruk telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2013, sementara Ayah yaitu Pemohon masih hidup sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud terbukti Pemohon tersebut termasuk ke dalam golongan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia dan merupakan pihak yang berada di bawah perwalian. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan jenis perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, perwalian Pemohon atas anaknya jelas merupakan Perwalian berdasarkan undang-undang, oleh karena Pemohon terbukti merupakan salah satu orang tua dari anak-anak tersebut diatas yang hidup lebih lama;

Ad.2. Tentang apakah permohonan Pemohon beralasan sehingga Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama **Bisuk Aditia Simatupang** tersebut, untuk mengalihkan, menjual dan/atau mengagunkan atas “beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1208 yang terletak di Kelurahan Limau Mungkur atas nama Baharis Adisahputra Simatu

Hal. 9 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNStb



pang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai tanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban Wali sebagaimana ditentukan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Penjelasan ketentuan tersebut hanya menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “mengelola harta Anak” termasuk memastikan harta Anak digunakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak”. Sementara itu, Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menentukan bahwa “Wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk”. Pertanyaannya, apakah wali dapat dengan bebas mengelola harta anak, termasuk di antaranya menjual atau mengalihkan harta anak yang di bawah umur?;

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan pada dasarnya telah menentukan bahwa sebagaimana orang tua, wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya**. Terhadap hal tersebut, kewajiban mengurus anak sebagaimana dimaksud Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas dimaksudkan agar wali melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) juga, asal semuanya dimaksudkan demi kepentingan si anak yang di bawah kekuasaannya (*vide*, J.Satrio, dalam buku “Asas-Asas Hukum Perdata”, Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, tahun 1989, halaman 110 sampai dengan 112). Persoalan selanjutnya, apakah yang dimaksud tindakan-tindakan pemilikan (*bescikking*) tersebut? Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan defenisi secara khusus. Namun demikian, menurut doktrin: “Kata *beheer* atau tindakan Hal. 10 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNStb



pengurusan, dalam hukum dibedakan dari beschikking atau tindakan pemilikan. Beheer adalah tindakan mengurus barang-barang (yang ditaruh di bawah beheer), mengusahakan agar memberikan hasil (seperti menyewakan), meliputi pula tindakan-tindakan seperti menagih, menguangkan (tagihan-tagihan, kiriman-kiriman uang, wesel deviden), menyerahkan hasil kepada orang yang berhak, memperbaiki/reparasi barang barang.

*Beschikking merupakan tindakan menguangkan modalnya dengan maksud untuk mengkonsumir hasilnya. **Sebenarnya sulit untuk memberikan batasan secara tegas antara beheer dan beschikking, semuanya bergantung pada keadaan. Pada umumnya, beschikking meliputi tindakan-tindakan seperti: menjual, membebani dan memindahkan.**"* (vide, J. Satrio, dalam buku "Hukum Harta Perkawinan", Cetakan Ke-II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, tahun 1993, halaman 55 dan 56)

Menimbang, bahwa uraian di atas tentu erat kaitannya dengan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa: "Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, **tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri.**

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wali dapat melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) atas harta anak. Tetapi untuk hal-hal tertentu ia diperkenankan melakukan tindakan-tindakan pemilikan (*beschikking*) dengan meminta ijin atau kuasa dari Pengadilan Negeri, di antaranya: memindahkan hak (seperti menjual) barang-barang tetap yang dimiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa perbuatan hukum yang dimohonkan Pemohon, yaitu untuk menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun atas bagian hak anaknya sebagaimana bukti P-7 yang tercatat atas nama Pemohon, adalah untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan anak anak Pemohon. Dengan demikian, menurut hakim, tindakan-tindakan

Hal. 11 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNS/b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan (*beschikking*) yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dilakukan atas dasar keperluan yang mendasar atau mutlak serta semata-mata karena kepentingan anak-anak Pemohon menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil Permohonannya. Oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan masalah yang dimohonkan penetapan oleh Pemohon menurut Hakim adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam petitum permohonannya menyatakan sedang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua/wali Ayah, padahal senyatanya merupakan wali berdasarkan undang-undang, maka menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum Pemohon perlu dirubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan bahwa Pemohon selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anaknya yang belum dewasa yang bernama Bisuk Aditia Simatupang dan Pemohon **untuk** dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur bernama Bisuk Aditia Simatupang tersebut, untuk mengalihkan, menjual dan/atau mengagunkan atas "beberapa bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1208 yang terletak di Kelurahan Limau Mungkur atas nama Baharis Adisa hputra Simatupang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai tanggal 7 Maret 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan

Hal. 12 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNS tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Bisuk Aditia Simatupang Lahir di Medan, tanggal 5 Januari 2013;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk dan atas nama anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik mengalihkan, menjual dan/atau mengagunkan atas beberapa bidang tanah atas nama Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik No mor 1208 yang terletak di Kelurahan Limau Mungkur atas nama Baharis A disahputra Simatupang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai tanggal 7 Maret 2014;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000 (Seratus Sepuluh Ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 oleh Andriansyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Andriansyah, S.H.,M.H

Hal. 13 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNStb



Biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 40.000	,-
2.	ATK	Rp. 50.000	,-
3.	Materai	Rp. 10.000	,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000	,-
Jumlah		Rp. 110.000	,-

(Seratus Sepuluh Ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Penetapan No 53/Pdt.P/2023/PNStb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)